

ABSTRAK

Rofida Zakiyah: Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Untuk Memberikan Bimbingan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah (Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangean Kabupaten Cirebon)

Dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam permasalahan dari permasalahan ringan hingga permasalahan berat antara suami istri yang bisa berakibat perceraian dan tidak terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Oleh karena itu penting bagi pasangan calon pengantin mengikuti program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh BP4 sebagai bekal pengetahuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah serta untuk menghindari perceraian.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk (1) Mengetahui peranana Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Klangean, (2) Mengetahui bagaimana proses Bimbingan Pranikah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meningkatkan pemahaman keluarga sakinah mawaddah warrahmah pada calon pengantin di KUA Kecamatan Klangean, (3) Mengetahui kontribusi masyarakat dalam mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Klangean.

Dalam menjalankan peranannya, BP4 melaksanakan layanan bimbingan perkawinan berlandaskan pada teori kemanfaatan. Melalui teori tersebut BP4 menjalankan tugasnya dengan tujuan untuk memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan dan keluarga serta meminimalkan penderitaan. Melalui bimbingan perkawinan, konseling keluarga, dan mediasi perceraian, BP4 berupaya mencapai hasil yang memberikan manfaat terbesar bagi semua pihak yang terlibat, sesuai dengan prinsip dasar utilitarianisme.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA Kecamatan Klangean, pembimbing atau penyuluh, calon pengantin peserta bimbingan, serta melalui observasi dan analisis dokumen terkait program bimbingan di KUA Kecamatan Klangean.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan BP4 meliputi kegiatan bimbingan perkawinan, konseling keluarga dan mediasi perceraian. Bimbingan perkawinan cukup efektif dalam mengurangi kekhawatiran calon pengantin dalam menghadapi pernikahan dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan manajemen konflik, dan dukungan yang diperlukan. Akan tetapi konsultasi keluarga dinilai kurang optimal dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kesimpulannya, proses kegiatan bimbingan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun masih terdapat kekurangan seperti kurang adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mengikuti konseling keluarga.

Kata Kunci: Peranan BP4, Calon Pengantin, Bimbingan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah, Teori Kemanfaatan.